



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR : 15/HK.03.2/1811/2022

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM PELAPORAN DAN MONITORING
KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

Menimbang : dalam rangka meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan melakukan pelaporan setiap kegiatan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022/SP DIPA-076.01.2.680718/2022 tanggal 17 november 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM PELAPORAN DAN MONITORING KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI.

KESATU : Menunjuk Operator Sistem Pelaporan Dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

 Nama : Mulia Agisni, S.I.P.

 NIP : 19910823 201903 2 005

Jabatan...

- Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (staf pelaksana subbag keuangan, umum, dan logistik)
- KEDUA : Operator Sistem Pelaporan Dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2022 bekerja sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja Tenaga Operator Sistem Pelaporan Dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji selama Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brabasan
pada tanggal 4 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

IKLAS SETIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

